



**PENETAPAN**  
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I.I NENGAH PASTI**, Tempat/Tanggal Lahir : Palaktiying, 01 Januari 1968, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan : Perangkat desa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

**II.NI WAYAN NYARNI**, Tempat/Tanggal Lahir : Palaktiying, 28 Oktober 1976, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;  
Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak Nyoman Arum Kurnia Sari, calon suami anak, saksi-saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Register Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Banjar Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 18 November 1996 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : 163/BGL/1996 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 28 November 1996;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, yang salah satunya bernama **Nyoman Arum Kurnia Sari** jenis kelamin perempuan yang lahir di Palaktiying pada tanggal 26 Oktober 2004;

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon yang bernama **Nyoman Arum Kurnia Sari** telah hamil, yang menghamili adalah **I Nengah Suartama** dan saat ini umur dari kandungan **Nyoman Arum Kurnia Sari** sudah berusia 5 (lima) bulan

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah agar dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil karena kami sudah melaksanakan upacara perkawinan secara umat hindu pada tanggal 15 desember 2020 sesuai dengan norma adat yang berlaku di Bali bahwa, anak kami yang sudah hamil karena suka sama suka, dan pernikahan secara adat sudah kami langsungkan tersebut sudah disaksikan oleh elemen lapisan masyarakat Kelihan Adat/ Bendesa Adat dan rohaniawan yang melangsungkan upacara tersebut sehingga kami ingin mengajukan dispensasi perkawinan supaya bisa mengurus administrasi dalam bentuk akta perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama **Nyoman Arum Kurnia Sari** jenis kelamin perempuan yang lahir di Palaktiying pada tanggal 26 Oktober 2004;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum ke-2 yang sebelumnya tertulis Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama **Nyoman Arum Kurnia Sari** jenis kelamin perempuan yang lahir di Palaktiying pada tanggal 26 Oktober 2004 menjadi tertulis meminta agar Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama **Nyoman Arum Kurnia Sari** jenis kelamin perempuan yang lahir di Palaktiying pada tanggal 26 Oktober 2004, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Suartama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penglumbaran pada tanggal 5 Januari 1985, serta ada perbaikan pada petitum ke-5 yaitu menghapus seluruh petitum ke-5 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106020101680005 atas nama I Nengah Pasti dan NIK 510602680760004 atas nama Ni Wayan Nyarni, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5106022408060280 atas nama kepala Keluarga I Nengah Pasti, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 163/BGL/1996 tanggal 28 Nopember 1996 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli antara I Nengah Pasti dengan Ni Wayan Nyarni, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/43/Pem, tertanggal 29 Januari 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3011/IST/BGL/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Nyoman Arum Kurnia Sari yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22/D-SMP/06/0376973 atas nama Nyoman Arum Kurnia Sari yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat ijin kawin dari I Nengah Pasti dan Ni Wayan Warni kepada Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama tertanggal 19 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat keterangan perkawinan umat hindu antara Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama tertanggal 15 desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat pernyataan suka sama suka antara I Nengah Suartama dengan Nyoman Arum Kurnia Sari tertanggal 5 Februari 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106010306590001 atas nama I Nyoman Suta yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106015103600002 atas nama Ni Wayan Wangi yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106010501850008 atas nama I Nengah Suartama yang selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 421/DISP/BGL/2000 atas nama I Nengah Suartama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor DN22 DI 2282560 atas nama I Nengah Suartama yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106010903120002 atas nama kepala keluarga I Nyoman Suta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nyoman Arum Kurnia Sari, yang dikeluarkan oleh dr. Ida Yustiana yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara I Nyoman Suta Ni Wayan Wangi yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Susut yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 5106-CR-10082015-0001 antara I Nengah Suartama dengan Ni Nengah Gita Septiani yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-24092014-0026 atas nama Ni Kadek Seruni Astuti, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 28 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106011004120004 atas nama kepala keluarga I Nengah Suartama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I Wayan Ubung;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara adat bali dan agama hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nyoman Arum Kurnia Sari, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon terkait dengan kondisi anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari yang hamil dalam keadaan masih di bawah umur;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari adalah seorang laki-laki yang bernama I Nengah Suartama, anak dari pasangan suami istri bernama I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Nyoman Arum Kurnia Sari sudah hamil karena I Nengah Suartama menyampaikan kepada Para Pemohon bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah hamil setelah berhubungan dengan I Nengah Suartama;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah sepakat untuk menikahkan Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama;
- Bahwa saat ini Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama sudah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari telah lulus dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah secara adat, Nyoman Arum Kurnia Sari tinggal bersama I Nengah Suartama di rumah orang tua I Nengah Suartama;
- Bahwa saat ini I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari I Nengah Suartama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari;
- Bahwa Tidak ada kekerasan atau paksaan atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;
- Bahwa Menurut Saksi tidak ada masalah ekonomi atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;
- Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

## 2. I Ketut Aebit Saputra,

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara adat bali dan agama hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nyoman Arum Kurnia Sari, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon terkait dengan kondisi anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari yang hamil dalam keadaan masih di bawah umur;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari adalah seorang laki-laki yang bernama I Nengah Suartama, anak dari pasangan suami istri bernama I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Nyoman Arum Kurnia Sari sudah hamil karena I Nengah Suartama menyampaikan kepada Para

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah hamil setelah berhubungan dengan I Nengah Suartama;

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah sepakat untuk menikahkan Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama;
- Bahwa saat ini Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama sudah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari telah lulus dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa setelah menikah secara adat, Nyoman Arum Kurnia Sari tinggal bersama I Nengah Suartama di rumah orang tua I Nengah Suartama;
- Bahwa saat ini I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari I Nengah Suartama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari;
- Bahwa Tidak ada kekerasan atau paksaan atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;
- Bahwa Menurut Saksi tidak ada masalah ekonomi atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;
- Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Nyoman Arum Kurnia Sari sebagai berikut :

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari yang masih berada di bawah umur, yang menikah dengan anak I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi yang bernama I Nengah Suartama dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan dapat mengurus kartu keluarga;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari saat ini berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I Nengah Suartama berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;

Bahwa sebelumnya I Nengah Suartama sudah pernah menikah namun sudah bercerai;

Bahwa anak yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti yang adalah anak yang lahir dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya, saat ini tinggal bersama I Nengah Suartama;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama melaksanakan perkawinan karena I Nengah Suartama sudah menghamili Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa Para Pemohon kenal dengan I Nengah Suartama karena awalnya Para Pemohon dan Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) berobat di rumah I Nengah Suartama yang merupakan balian (orang pintar), disana Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) kenal dengan I Nengah Suartama, kemudian berobat di rumah I Nengah Suartama selama 6 ( enam ) bulan hingga anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) sembuh dan menurut cerita Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ), I Nengah Suartama menyatakan perasaannya lebih dulu kepada Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari );

Bahwa Para Pemohon dan Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) diobati dengan "bebantenan" ( sesajen );

Bahwa Setelah 6 ( enam ) bulan diobati Para Pemohon mengetahui Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) pacaran dengan I Nengah Suartama;

Bahwa I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua I Nengah Suartama baru mengetahui kondisi kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari (umur kehamilan sekira 1 bulan) pada bulan Desember 2020 setelah diberitahu Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari );

Bahwa awalnya Para Pemohon kaget mengetahui kondisi kehamilan Nyoman Arum Kurnia namun kemudian I Nengah Suartama mengambil sikap datang ke rumah Para Pemohon untuk memberitahu kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari dan menyatakan siap bertanggung jawab;

Bahwa ada pertemuan antara Para Pemohon dan I Nengah Suartama beserta orang tuanya, hasil dari pertemuan tersebut adalah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama dengan memperhatikan kondisi Nyoman Arum Kurnia Sari yang sudah terlanjur hamil;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kondisinya sedang hamil;

Bahwa setelah menikah secara adat, Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah tinggal bersama di rumah orang tua I Nengah Suartama;

Bahwa saat ini usia kandungan kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari adalah 4 (empat) bulan;

Bahwa saat ini I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;

Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan dari I Nengah Suartama;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa Tidak ada kekerasan atau paksaan atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;

Bahwa Menurut Para Pemohon tidak ada masalah ekonomi atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;

Bahwa walau Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama sudah punya penghasilan sendiri namun keluarga bersedia membantu kebutuhan ekonominya jika dibutuhkan;

Bahwa antara Para Pemohon dan orang tua I Nengah Suartama tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Bahwa komitmen kami sebagai orang tua senantiasa siap membantu Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, psikologis, moril, maupun segi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Nyoman Suta (Bapak) dan Ni Wayan Wangi (Ibu) sebagai orang tua I Nengah Suartama sebagai berikut:

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari yang masih berada di bawah umur, yang menikah dengan anak I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi yang bernama I Nengah Suartama

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dan dapat mengurus kartu keluarga;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari saat ini berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I Nengah Suartama berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama melaksanakan perkawinan karena I Nengah Suartama sudah menghamili Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa sebelumnya I Nengah Suartama sudah pernah menikah namun sudah bercerai;

Bahwa anak yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti yang adalah anak yang lahir dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya, saat ini tinggal bersama I Nengah Suartama;

Bahwa Para Pemohon kenal dengan I Nengah Suartama karena awalnya Para Pemohon dan Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) berobat di rumah I Nengah Suartama yang merupakan balian (orang pintar), disana Nyoman Arum Kurnia Sari kenal dengan I Nengah Suartama, Para Pemohon berobat di rumah I Nengah Suartama selama 6 ( enam ) bulan hingga Nyoman Arum Kurnia Sari sembuh;

Bahwa Para Pemohon dan Anak ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) diobati dengan "bebantenan" ( sesajen );

Bahwa Setelah 6 ( enam ) bulan diobati I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi mengetahui Anak Para Pemohon ( Nyoman Arum Kurnia Sari ) pacaran dengan I Nengah Suartama;

Bahwa I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua I Nengah Suartama baru mengetahui kondisi kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari (umur kehamilan sekira 1 bulan) pada bulan Desember 2020 setelah diberitahu I Nengah Suartama;

Bahwa awalnya I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi kaget mengetahui kondisi kehamilan Nyoman Arum Kurnia namun kemudian I Nengah Suartama mengambil sikap datang ke rumah Para Pemohon untuk memberitahu kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari dan menyatakan siap bertanggung jawab;

Bahwa ada pertemuan antara Para Pemohon dan I Nengah Suartama beserta I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi, hasil dari pertemuan tersebut adalah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama dengan memperhatikan kondisi Nyoman Arum Kurnia Sari yang sudah terlanjur hamil;

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kondisinya sedang hamil;

Bahwa setelah menikah secara adat, Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah tinggal bersama di rumah I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;

Bahwa saat ini usia kandungan kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari adalah 4 (empat) bulan;

Bahwa saat ini I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;

Bahwa penghasilan dari I Nengah Suartama kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa Tidak ada kekerasan atau paksaan atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;

Bahwa tidak ada masalah ekonomi atas pernikahan antara Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama;

Bahwa walau Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama sudah punya penghasilan sendiri namun keluarga bersedia membantu kebutuhan ekonominya jika dibutuhkan;

Bahwa antara Para Pemohon dengan I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa sejak Nyoman Arum Kurnia dan I Nengah Suartama kawin secara adat Bali dan agama Hindu, tidak pernah ada percekcoakan dalam rumah tangganya;

Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Bahwa komitmen kami sebagai orang tua senantiasa siap membantu Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, psikologis, moril, maupun segi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I Nengah Suartama dan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. I Nengah Suartama;**

Bahwa umur I Nengah Suartama saat ini adalah 36 (tiga puluh enam) tahun sedangkan Nyoman Arum Kurnia Sari berumur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa sebelumnya I Nengah Suartama sudah pernah menikah namun sudah bercerai;

Bahwa anak yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 2014, adalah anak yang lahir dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya, yang saat ini tinggal bersama I Nengah Suartama;

Bahwa awalnya orang tua Nyoman Arum Kurnia Sari bersama Nyoman Arum Kurnia Sari berobat kepada I Nengah Suartama, setelah berobat selama 6 (enam) bulan ada rasa suka I Nengah Suartama kepada Nyoman Arum Kurnia Sari dan kemudian I Nengah Suartama menyatakan suka kepada Nyoman Arum Kurnia Sari lebih dulu;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari juga menyatakan suka kepada I Nengah Suartama;

Bahwa I Nengah Suartama berpacaran dengan Nyoman Arum Kurnia Sari dari bulan Juli 2020;

Bahwa I Nengah Suartama mengakui memang benar sudah berhubungan seksual dengan Nyoman Arum Kurnia Sari pada bulan November 2020 sebanyak 3 (tiga) kali atas dasar suka sama suka dan Nyoman Arum Kurnia Sari sampai hamil;

Bahwa I Nengah Suartama mengetahui kondisi kehamilan dari Nyoman Arum Kurnia Sari pada bulan Desember 2020 setelah diberitahu Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa setelah mengetahui Nyoman Arum Kurnia Sari hamil, I Nengah Suartama bersama orang tua datang ke rumah Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab;

Bahwa I Nengah Suartama mengakui sebagai ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama sudah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;



Bahwa I Nengah Suartama mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan;

Bahwa meskipun telah menikah secara adat bali dan agama hindu, namun pernikahan tersebut belum bisa dicatatkan karena umur Nyoman Arum Kurnia Sari masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga maupun pihak lain untuk melakukan perkawinan, karena Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama saling mencintai;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena sedang hamil;

Bahwa setelah menikah secara adat bali dan agama hindu, Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah tinggal bersama di rumah I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;

Bahwa saat ini usia kandungan kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari adalah 4 (empat) bulan;

Bahwa I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;

- Bahwa Penghasilan I Nengah Suartama sebulan paling kecil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika untuk kebutuhan sehari-hari kekurangan pasti dibantu oleh orang tua dari bertani, sehingga rata-rata penghasilan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sebulan;

Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama;

Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Bahwa I Nengah Suartama telah siap lahir batin sebagai suami maupun sebagai ayah;

**2. Nyoman Arum Kurnia Sari;**

Bahwa umur Anak saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;

Bahwa umur I Nengah Suartama saat ini adalah 36 (tiga puluh enam) tahun;

Bahwa sebelumnya I Nengah Suartama sudah menikah namun sudah bercerai;



Bahwa anak yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti yang adalah anak yang lahir dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya, saat ini tinggal bersama I Nengah Suartama;

Bahwa awalnya orang tua Anak Nyoman Arum Kurnia Sari bersama Nyoman Arum Kurnia Sari berobat kepada I Nengah Suartama yang merupakan balian (orang pintar), setelah berobat selama 6 ( enam ) bulan ada rasa suka I Nengah Suartama kepada Nyoman Arum Kurnia Sari dan kemudian I Nengah Suartama menyatakan suka kepada Nyoman Arum Kurnia Sari lebih dulu;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari juga menyatakan suka kepada I Nengah Suartama;

Bahwa I Nengah Suartama berpacaran dengan Nyoman Arum Kurnia Sari dari bulan Juli 2020;

Bahwa Anak Nyoman Arum Kurnia Sari mengakui memang benar sudah berhubungan seksual dengan I Nengah Suartama pada bulan November 2020 sebanyak 3 (tiga) kali atas dasar suka sama suka dan Nyoman Arum Kurnia Sari sampai hamil;

Bahwa yang pertama kali mengajak untuk berhubungan seksual adalah I Nengah Suartama;

Bahwa hubungan seksual antara Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama terjadi di rumah orang tua I Nengah Suartama, tepatnya di kamar I Nengah Suartama;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari mengetahui sedang hamil pada bulan Desember 2020, kemudian langsung memberitahu Para Pemohon;

Bahwa I Nengah Suartama mengetahui kondisi kehamilan dari Nyoman Arum Kurnia Sari pada bulan Desember 2020 setelah diberitahu Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa setelah mengetahui Nyoman Arum Kurnia Sari hamil, I Nengah Suartama bersama orang tua datang ke rumah Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab;

Bahwa kemudian Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama sudah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa meskipun telah menikah secara adat bali dan agama hindu, namun pernikahan tersebut belum bisa dicatatkan karena umur Nyoman Arum Kurnia Sari masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;



Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga maupun pihak lain untuk melakukan perkawinan, karena Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama saling mencintai;

Bahwa Nyoman Arum Kurnia Sari sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kondisi hamil;

Bahwa setelah menikah secara adat bali dan agama hindu, Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah tinggal bersama di rumah I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;

Bahwa saat ini usia kandungan kehamilan Nyoman Arum Kurnia Sari adalah 4 (empat) bulan;

Bahwa I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;

- Bahwa Penghasilan I Nengah Suartama sebulan paling kecil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika untuk kebutuhan sehari-hari kekurangan pasti dibantu oleh orang tua dari bertani, sehingga rata-rata penghasilan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa Anak Nyoman Arum Kurnia Sari setiap bulan menerima uang dari I Nengah Suartama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama;

Bahwa setelah menikah secara adat bali dan agama Hindu, tidak ada percekocokan maupun kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dialami oleh Anak Nyoman Arum Kurnia Sari;

Bahwa anak Nyoman Arum Kurnia Sari punya komitmen untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun setelah melahirkan;

Bahwa secara adat apabila pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura sebelum pihak perempuan dinikahi pihak laki-laki;

Bahwa anak Nyoman Arum Kurnia Sari telah siap lahir batin sebagai istri maupun sebagai ibu;

Bahwa Meskipun status I Nengah Suartama pernah terikat dalam perkawinan yang sah sebelumnya namun sudah bercerai pada tahun 2015 dan saat ini anak dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 28 Juli 2014, tinggal bersama dengan I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari, namun terhadap situasi tersebut Anak Nyoman



Arum Kurnia Sari tetap dengan tegas menyatakan siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu;

Bahwa meskipun pula perbedaan usia diantara Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama terpaut 20 (dua puluh) tahun, namun terhadap situasi tersebut Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tetap dengan tegas menyatakan siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua Anak Nyoman Arum Kurnia Sari, I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua I Nengah Suartama, I Nengah Suartama, dan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari sebagai yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya memberi penjelasan terkait risiko dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh Anak Nyoman Arum Kurnia Sari yang masih di bawah umur yaitu bahwasanya pertama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan dari Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dikarenakan kondisi kehamilan dari Anak Nyoman Arum Kurnia Sari, dan kondisi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari yang harus mengurus rumah tangga, maka hal tersebut dapat menghambat Anak Nyoman Arum Kurnia Sari untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian resiko yang kedua adalah terkait keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, karena saat hamil dan kawin secara adat Bali dan Agama Hindu pada 15 Desember 2020, Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tidak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA), Kemudian risiko yang ketiga yaitu terkait kondisi organ reproduksi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari yang belum sepenuhnya siap mengingat umur Anak Nyoman Arum Kurnia Sari masih belum dewasa sehingga meningkatkan risiko saat kehamilan dan saat kelahiran nanti bagi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari sendiri dan anak yang dikandungnya, oleh karena itu perlu dukungan dari calon suami maupun orang tua untuk ikut menjaga kehamilan dari Anak Nyoman Arum Kurnia Sari. Kemudian risiko yang keempat adalah terkait kondisi I Nengah Suartama yang saat ini penghasilannya masih dibantu oleh orang tuanya, maka akan ada kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama di kemudian hari. Selain itu ada dampak sosial yang akan dihadapi sebagai contoh stigma dari masyarakat sekitar terkait perkawinan usia muda dikarenakan telah hamil terlebih dahulu dan terkait perbedaan umur antara Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama yang mencapai 20 (dua puluh) tahun, dan juga dampak psikologis dimana dalam usia Anak Nyoman Arum Kurnia Sari saat ini masih tergolong labil. Kemudian risiko yang kelima yang mana secara mental Anak

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



Nyoman Arum Kurnia Sari masih labil, namun harus dibebani kewajiban dan tanggung jawab mengurus rumah tangga, dan mengurus anak dalam kandungan yang akan segera lahir sehingga dari hal tersebut dapat memicu potensi terjadinya perselisihan atau percekocokan di kemudian hari bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu adanya pengertian, perhatian, saling menghormati, saling menghargai dari calon suami dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari calon suami maupun dari seluruh orang tua atas kondisi yang dialami Anak Nyoman Arum Kurnia Sari;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan orang tua I Nengah Suartama menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Anak Nyoman Arum Kurnia Sari, I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua calon suami (I Nengah Suartama), telah didengar keterangan dari calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I Nengah Suartama, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (Nyoman Arum Kurnia Sari), calon suami (I Nengah Suartama), I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua calon suami (I Nengah Suartama) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan orang tua I Nengah Suartama menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak (Nyoman Arum Kurnia Sari), calon suami (I Nengah Suartama), I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi sebagai orang tua calon suami (I Nengah Suartama), dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara agama hindu dan adat bali pada tahun 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 163/BGL/1996 Tanggal 28 November 1996;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai Anak yang bernama: Nyoman Arum Kurnia Sari, lahir di Palaktiying Tanggal, 26 Oktober 2004 jenis kelamin perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar Para Pemohon memohon dispensasi kawin ke pengadilan agar anak para pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari dapat melaksanakan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama I Nengah Suartama, lahir di Penglumbaran pada tanggal 5 Januari 1985, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, karena saat ini anak para pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari tersebut berumur 16 (enam belas) tahun sehingga membutuhkan penetapan pengadilan;
- Bahwa benar I Nengah Suartama adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Suta dan Ni Wayan Wangi;
- Bahwa benar sebelumnya I Nengah Suartama telah terikat dalam suatu perkawinan namun telah bercerai;
- Bahwa benar anak yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 2014, adalah anak yang lahir dari

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya, yang saat ini tinggal bersama I Nengah Suartama;

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari telah berpacaran dengan I Nengah Suartama sejak Juli 2020, hingga akhirnya diketahui pada bulan Desember 2020 Nyoman Arum Kurnia Sari dalam kondisi hamil akibat berhubungan seksual dengan I Nengah Suartama;
- Bahwa benar I Nengah Suartama mengakui sebagai ayah dari anak yang dikandung Nyoman Arum Kurnia Sari;
- Bahwa benar Nyoman Arum Kurnia Sari mengakui bahwa anak yang dikandungnya merupakan anak hasil hubungannya dengan I Nengah Suartama;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 setelah mengetahui kehamilan yang dialami Nyoman Arum Kurnia Sari, baik Nyoman Arum Kurnia Sari maupun I Nengah Suartama telah memberitahukan kondisi kehamilan tersebut ke masing-masing orang tuanya;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 I Nengah Suartama bersama orang tuanya, mendatangi kediaman Nyoman Arum Kurnia Sari dan orang tuanya untuk menyatakan siap bertanggung jawab melaksanakan perkawinan dengan Nyoman Arum Kurnia Sari;
- Bahwa benar keluarga Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama sepakat untuk mengawinkan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama;
- Bahwa benar Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah melaksanakan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa benar perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu tersebut atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa benar perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli karena usia Nyoman Arum Kurnia Sari masih 16 (enam belas) tahun sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar setelah melaksanakan perkawinan, Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama tinggal bersama di rumah orang tua I Nengah Suartama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Nyoman Arum Kurnia Sari sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kondisinya sedang hamil;

Bahwa benar I Nengah Suartama bekerja sebagai orang pintar dan sebagai petani;

- Bahwa benar Penghasilan I Nengah Suartama sebulan paling kecil adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika untuk kebutuhan sehari-hari kekurangan pasti dibantu oleh orang tua dari bertani, sehingga rata-rata penghasilan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa benar Anak Nyoman Arum Kurnia Sari setiap bulan menerima uang dari I Nengah Suartama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini usia kehamilan yang dikandung Nyoman Arum Kurnia Sari adalah 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Para Pemohon, bukti P-2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nyoman Arum Kurnia Sari, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dengan I Nengah Suartama yang berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nyoman Arum Kurnia Sari, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari berusia 16 (enam belas) tahun maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Nyoman Arum Kurnia Sari oleh karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga terhadap Nyoman Arum Kurnia Sari masih dikategorikan sebagai Anak sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi oleh alasan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari sebelumnya telah menjalin hubungan sebagai kekasih/berpacaran dengan I Nengah Suartama sejak sekira bulan Juli 2020, hingga akhirnya

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui pada bulan Desember 2020 Nyoman Arum Kurnia Sari dalam kondisi hamil akibat berhubungan dengan I Nengah Suartama, sehingga I Nengah Suartama beserta keluarganya merasa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkan perkawinan keduanya yang sebelumnya telah dilangsungkan berdasarkan adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Nyoman Arum Kurnia Sari mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan antara dirinya dengan I Nengah Suartama tanpa adanya suatu paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak maupun keluarga karena memang hubungan antara Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama terjalin atas dasar suka sama suka dan saling mencintai. Selain itu secara adat, sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak Nyoman Arum Kurnia Sari menurut penilaian Hakim saat di persidangan telah siap secara psikologis untuk membina rumah tangga setelah mendengar keterangan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari yang menyatakan dengan tegas siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu. Meskipun status I Nengah Suartama pernah terikat dalam perkawinan yang sah sebelumnya namun sudah bercerai pada tahun 2015 (vide bukti P-18) dan saat ini anak dari perkawinan I Nengah Suartama sebelumnya yang bernama Ni Kadek Seruni Astuti, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 28 Juli 2014, tinggal bersama dengan I Nengah Suartama dan Nyoman Arum Kurnia Sari, namun terhadap situasi tersebut Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tetap dengan tegas menyatakan siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu. Meskipun pula perbedaan usia diantara Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama terpaut 20 (dua puluh) tahun, namun terhadap situasi tersebut Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tetap dengan tegas menyatakan siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu. Selain itu meskipun Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi yaitu ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena kondisi kehamilannya dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan (vide bukti P-16), namun Anak Nyoman Arum Kurnia Sari punya komitmen untuk menyelesaikan kewajiban belajar selama 12 tahun setelah melahirkan, sedangkan untuk I Nengah Suartama, Hakim menilai bahwa I Nengah Suartama juga merupakan orang yang bertanggung jawab karena senyatanya I Nengah Suartama selain punya pekerjaan sendiri sebagai balian (orang pintar), juga

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



membantu usaha orang tuanya bertani untuk mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga. Bahwa penghasilan yang diperoleh I Nengah Suartama senyatanya juga diberikan kepada Anak Nyoman Arum Kurnia Sari untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Atas penghasilan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama yang tiap bulan diperkirakan sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dirasakan Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama telah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kesiapan psikologis dan ekonomi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama untuk membina rumah tangga juga semakin diperkuat dengan adanya dukungan dan komitmen dari orang tua I Nengah Suartama dan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari untuk siap membantu sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai walaupun Anak Nyoman Arum Kurnia Sari pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun namun telah sanggup untuk berfikir layaknya seperti orang yang telah dewasa karena Anak Nyoman Arum Kurnia Sari telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak Nyoman Arum Kurnia Sari hidup berumah tangga bersama dengan I Nengah Suartama, serta bagi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama perbedaan usia diantara mereka yang terpaut 20 (dua puluh) tahun bukanlah merupakan suatu penghalang bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan serta membina rumah tangga. Selain itu, secara fisik Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga mereka dipandang sebagai seseorang yang normal;

Menimbang, bahwa Secara sosiologis dan budaya, Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama hidup di tengah masyarakat Bangli yang terkenal religius dan dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu. Dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I Nengah Suartama yang telah menghamili Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tidak mengawini Anak Nyoman Arum Kurnia Sari maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, sehingga akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari dengan I Nengah Suartama telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi anak para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta hal ini tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah serta dicatatkan, terbukti bahwa saat mengetahui Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dalam keadaan hamil pada bulan Desember 2020, Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama memberitahu ke keluarganya masing-masing untuk menyepakati solusi yang terbaik, hingga akhirnya I Nengah Suartama beserta orang tuanya datang ke kediaman Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan orang tuanya untuk menyatakan kesiapan bertanggung jawab. Hingga disepakati untuk melaksanakan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada 15 Desember 2020. Hal tersebut menurut Hakim adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kedewasaan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama. Selain itu, Hakim menilai Anak Nyoman

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama memiliki kepekaan akan rasa tanggung jawab pada keluarga serta kepada masyarakat yang dibuktikan dengan membuat pilihan yang tepat yaitu berkomitmen untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal utama yang telah dipertimbangkan Hakim tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam kandungan Anak Nyoman Arum Kurnia Sari yang merupakan darah daging Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan I Nengah Suartama, sehingga apabila anak yang masih dalam kandungan tersebut lahir maka telah terjamin hak-haknya atas kepastian orang tuanya. Pertimbangan terkait asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, serta yang terdapat pula dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi dan diadopsi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi Anak Nyoman Arum Kurnia Sari dan juga anak yang ada dalam kandungannya, maka berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dispensasi kawin yang dimohonkan Para Pemohon terhadap yang bernama Anak Nyoman Arum Kurnia Sari tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin yang dimohonkan terhadap Anak yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari tersebut

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan mempunyai urgensi yang cukup mendesak maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Hakim mempertimbangkan mengenai petitum para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnyalah petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nyoman Arum Kurnia Sari, jenis kelamin perempuan, lahir di Palaktiying pada tanggal 26 Oktober 2004, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Suartama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penglumbaran pada tanggal 5 Januari 1985;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.100.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Bli.